



## BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 368 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor e-0119/PN.04.00 tanggal 20 Maret 2025 perihal Penyampaian Penambahan Penugasan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ sebagai Pejabat Pengadaan, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 368 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025;

## Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.

## Pasal II

Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN

### Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala SKPD Lingkup Kab. Adm. Kep. Seribu
7. Para KPA Lingkup Kabupaten Adm. Kep. Seribu
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAB. ADM.  
KEP. SERIBU  
NOMOR 173 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI NOMOR 368 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG DAN JASA KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | PENGADAAN BARANG/JASA                                                                                                                                                                                                                                  | NAMA/ NIP                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu                                                                                                                                                                                                    | 1. NITA PERTIWI<br>NIP : 199711302022032015<br>2. DENNY YUSDAN<br>NIP : 197301071997031001 |
| 2  | a. Kecamatan Kep. Seribu Utara<br>b. Kecamatan Kep. Seribu Selatan<br>c. Kelurahan Pulau Kelapa<br>d. Kelurahan Pulau Harapan<br>e. Kelurahan Pulau Panggang<br>f. Kelurahan Pulau Untung Jawa<br>g. Kelurahan Pulau Tidung<br>h. Kelurahan Pulau Pari | YUSUF KURNIA YUGA SUDANA<br>NIP : 199412022024211017                                       |

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA,

  
M. FADJAR CHURNIAWAN